



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **80** TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 157 TAHUN 2020
TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan kompensasi dampak negatif pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 157 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penanganan masalah kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian layanan kesehatan;
 - b. jaminan kesehatan; dan
 - c. penyuluhan kesehatan.
- (2) Penanganan masalah kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penanganan masalah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - b. penyediaan sarana prasarana air minum;
 - c. penyediaan sarana prasarana sanitasi;
 - d. penanaman tanaman konservasi; dan
 - e. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Penanganan masalah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 5
- (1) Penanganan kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :
- a. penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB);
 - b. penyuluhan kesiapsiagaan bencana;
 - c. pembuatan jalur evakuasi;
 - d. relokasi korban bencana ke lokasi lebih aman serta penanganan pasca bencana; dan
 - e. rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
- (2) Penanganan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 10
- Lokasi penerima pemanfaatan KDN meliputi wilayah sekitar TPA/TPST Regional Piyungan yang terdiri dari:
- a. Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan; dan
 - b. Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret.
5. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

11 Oktober 2021

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 80

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 157 TAHUN 2020
TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF
PEMIROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR /
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

Rincian Bentuk KDN

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
					6	7		
1.	Permasalahan Kesehatan.	Penanganan masalah kesehatan.	Pemberian layanan kesehatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang masyarakat	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kemasyarakatan, Adat dan Masyarakat adat.	Kapasitas Kalurahan (RT, PKK, Desa Posyandu, Karang Taruna), LPM, dan Lembaga Adat Kalurahan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga, Berencana, Pembangunan dan Desa	Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Balita.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Masyarakat Adat Masyarakat Pelakunya Adat yang Sama dalam Daerah.	Hukum dengan Hukum Hukum Sama dalam Daerah.	Kabupaten Bantul		
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Layanan Kesehatan untuk Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah.	Pengelolaan Kesehatan pada Produktif. Kesehatan dan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah.	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Bantul	Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Layanan Kesehatan untuk Kesehatan Lanjut.	Pengelolaan Kesehatan pada Usia Lansia.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Kegiatan Posyandu Lansia.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat.			
			Program Pemenuhan Kesehatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Penanganan lalat nyamuk.
			Jaminan Kesehatan Masyarakat.	Program Pemenuhan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Pengelolaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Bantuan Pembiayaan Kesehatan (untuk klaim biaya kesehatan)

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Permasalahan Lingkungan.	Penanganan masalah lingkungan.	Pemantauan kualitas lingkungan hidup.	Pemenuhan Upaya Kesehatan lingkungan hidup.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Rujukan Tingkat dan Upaya Daerah Kabupaten. Kesehatan Masyarakat.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Pemantauan kualitas air. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan untuk Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Hidup. Masyarakat.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Kemasyarakatan Hidup Untuk Masyarakat.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Kabupaten Bantul	Sekolah Wiyata. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.	Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permekiman Kabupaten Bantul	Sambungan Rumah Sistem Penyediaan Air Minum dan Kawasan Perdesaan.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah.	Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Limbah dalam Daerah.	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.	Pembangunan Sistem Drainase dan Pengelolaan Air Limbah Komunal/tangki septic.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program Kegiatan	Sub Kegiatan Pengampu	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	Penyediaan Sarana Infrastruktur Jalan Lingkungan.	<p>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kalurahan dan Masyarakat Tingkat Hukum Adat.</p> <p>Adat, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat.</p>	<p>Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kalurahan dan Masyarakat Tingkat Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat Adat yang Pelakunya Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>Fasilitasi Sarana dan Prasarana Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Desa Bantul</p>	<p>Pembangunan corblok dan penerangan kampung umum.</p>

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Kejadian Bencana.	Penanganan Kejadian Bencana.	Pembuatan Jalur Evakuasi.	Program Penanggulang Bencana.	Pelayanan Rawan Bencana.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	(FPRB).	4	5	6	7

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Permasalahan sosial.	Penanganan masalah sosial.	Pelayanan Pendidikan Bagi Anak.	Pengelolaan Pendidikan Dasar.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah SD.
					Pengadaan Perlengkapan Anak Usia Dini.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pendidikan Anak Usia Dini.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.	Program Penyuluhan Pertanian.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kapanewon dan Kalurahan.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Penguatan Kelembagaan Petermak.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Usaha Kecil dan Usaha Kecil Kemitraan, dan Usaha Kemudahan Mikro (UMKM).	Pemberdayaan Usaha yang Dilakukan Melalui Pendataan, Usaha Kecil dan Usaha Kemudahan Mikro (UMKM).	Pemberdayaan Usaha yang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul	Pelatihan, Pendampingan Usaha, Fasilitasi Kemudahan Perizinan, Pemberdayaan Dalam Hal Menumbuhan Kelompok Usaha Baru.
			Penataan Lingkungan.	Program Kawasan Permukiman.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 (sepuluh)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.	Perbaikan Umum, Perumahan dan Kawasan

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			ha.		Permukiman Kabupaten Bantul yang tercantum dalam database.	Permukiman Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

 9
 ABDUL HALIM MUSLIH